

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA NOMOR 583 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa wabah pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiwa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di perguruan tinggi keagamaan negeri, perlu memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nornor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagarnaan Negeri;



- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020 2021;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19.

KESATU

Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19.

KEDUA

- Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan UKT diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021; atau
 - b. perpanjangan waktu pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021 berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. Jika sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti studi;
 - c. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku bagi mahasiswa dengan tahun masuk (angkatan) 2014 sampai dengan 2019;
 - d. Untuk mendapatkan keringanan UKT baik dalam bentuk pengurangan maupun perpanjangan waktu pembayaran UKT, Mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan UKT dengan memilih salah satu model keringanan sebagaimana tersebut pada huruf a atau b diktum kedua di atas.

KETIGA

Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali:

- a. meninggal dunia;
- b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
- c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
- d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
- e. menurun pendapatannya secara signifikan.

KEEMPAT

Mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan berada pada kondisi sebagaimana diktum KETIGA huruf b, c, d, dan e dapat mengajukan permohonan keringanan UKT.

KELIMA

Mahasiswa semester 8, 10, dan 12 yang seluruh beban mata kuliah sudah lulus dan sedang menyelesaikan skripsi sampai dengan paling akhir bulan Desember 2020 diberikan keringanan UKT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

KEENAM Bagi mahasiswa yang orang tua/walinya meninggal dunia dengan

status positif Covid-19, diberi keringanan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen) atau membayar UKT sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

KETUJUH Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:

> a. orang tua/wali mahasiswa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. pengajuan banding UKT diterima;

c. sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.

KEDELAPAN Permohonan keringanan UKT yang diajukan oleh mahasiswa harus

> disertai dengan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait dengan status mahasiswa atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada

diktum KETIGA dan KEEMPAT.

KESEMBILAN: Tata cara pengajuan permohonan keringanan UKT pada UIN Sunan

Ampel Surabaya atas dampak bencana pandemi Covid-19 mengikuti

petunjuk teknis yang akan dibuat oleh pihak terkait.

KESEPULUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Juni 2020

REKTOR.

MASDAR HILMY

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI;

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
Dekan pada UIN Sunan Ampel Surabaya;
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya;

6. Kepala Biro UIN Sunan Ampel Surabaya;

7. Kabag Akuntansi dan Keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya.